



**PRAKTIK JASA PENGGILINGAN DAGING DI KELURAHAN KOTO  
PANJANG KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**Edi Santoso**  
**NIM. 1630202017**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Edi Santoso

NIM :1630202017

Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PRAKTIK JASA PENGGILINGAN DAGING DI KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK DITINJAU DARI PERFEKTIF FIQH MUAMALAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar,01 Januari 2021



Yang membuat pernyataan

  
**Edi Santoso**  
NIM.1630202017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Edi Santoso, 1630202017, judul: "**PRAKTIK JASA PENGGILINGAN DAGING DI KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK DITINJAU DARI PERPEKTIF FIQH MUAMALAH**", memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 1 Januari 2021

Pembimbing






Zulkifli, S.Ag., M.H.I

NIP 19631010 199803 1 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Edi Santoso, NIM :1630202017, judul: **PRAKTIK JASA PENGGILINGAN DAGING DI KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2021.

Demikianlan persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Zulkifli S. Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		24-02-2021
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		22-02-2021
3	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji II		01-02-2021

Batusangkar, Februari 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M. A.  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Edi Santoso. NIM 1630202017. (2021),**Judul Skripsi: “**Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah**”. Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta bagaimana penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dan bagaimana penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Untuk mendapatkan data dari masalah yang diteliti, pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan 2 orang penyedia jasa penggilingan dan 4 orang konsumen yang terlibat dalam penggilingan daging. Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok memakai sistem kepercayaan dalam bentuk konsumen tidak melakukan transaksi langsung dengan penyedia jasa penggilingan melainkan memasukkan sendiri upah pembayaran ke dalam kotak yang telah disediakan. Hal ini disebabkan oleh penyedia jasa tidak dapat mendengar dengan jelas suara konsumen karena mesin bising. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang yang berakad, *sighat Akad (ijab qabul)* dan objek akad. Hanya saja dari segi syarat objek akadnya belum terpenuhi, dimana besaran upah yang dibayarkan dan berat daging yang digilingkan hendaknya jelas serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang disebabkan oleh ketidakjujuran konsumen dalam bentuk tidak membayar serta tidak menyebutkan berat daging yang sebenarnya, dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui perundingan/musyawarah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Penelitian ..... 1

B. FokusMasalahPenelitian .....6

C. RumusanMasalahPenelitian .....7

D. Tujuan Penelitian .....7

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....7

F. Definisi Operasional.....8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad .....10

2. Dasar hukum Akad .....11

3. Rukun-RukunAkad .....12

4. Syarat-Syarat Akad .....14

5. Macam-Macam Akad .....16

6. Tujuan Akad.....18

7. Berakhirnya Akad .....19

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah .....	20
2. Dasar hukum Ijarah.....	22
3. Rukun Rukun Ijarah.....	23
4. Prinsip pokok transaksi ijarah.....	27
5. Macam-macam ijarah .....	28
6. Berakhirnya ijarah.....	
C. Upah Mengupah (Ujrah)	
1. Pengertian upah .....	31
2. Syarat Upah .....	33
3. Hak menerima upah .....	33
4. Hak dan kewajiban pekerja .....	34
5. Gugurnya ujrah.....	35
6. Penelitian Yang Relevan .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Latar Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Pelaksanaan Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. ....	48
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jasa Penggilingan Daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.....	55

D. Pengelesaian Sengketa/Perselisihan Yang Terjadi Pada Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok .....	60
--	----

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Setiap orang mempunyai perbedaan karena fitrah manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jika mempunyai kelebihan pada suatu bidang tertentu disisi yang lain juga memiliki kekurangan. Hal ini sesuai dengan kehendak Allah SWT yang telah menciptakan manusia di dunia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa dengan tujuan agar saling mengenal satu dengan yang lain.

Dalam pergaulan hidup ini Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap yang lain. Dengan adanya kepentingan tersebut maka timbullah yang namanya hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu bersamaan juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindarkan terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan Fiqh Muamalah. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 11-12)

Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikata, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. (Nasrun Haroen, 2000: vii)

Dalam hal muamalah petunjuk yang diberikan Allah SWT dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW hanya bersifat umum. Sejauh yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT dan Nabi SAW dapat dilakukan oleh

umat bila mengandung suatu kemaslahatan umum. Sebagaimana kaidah *fiqh* menyatakan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya”(Djazuli, 2006: 129)

Melalui kaedah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerjasama dan lainnya, boleh dilakukan baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah tersebut. Kecuali kalau kedua pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil yang mengharamkan maka muamalah tersebut tidak boleh. (Kasmidin, 2015: 67)

Dalam bermuamalah harus ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam bermuamalah.

Salah satu bentuk muamalah adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

*Al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajr* yang arti menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Salah satu syarat *ijarah* harus ada akad antara kedua belah pihak yang melakukan *ijarah* tersebut. Akad adalah kesepakatan antara suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Didalam akad *ijarah* terdapat yang namanya rukun dan syarat. Rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a) *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d) Manfaat, baik mamfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 278)

Sedangkan syarat akad adalah

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perorangan, kelompok orang, persekutuan dan atau badan usaha, dimana orang yang berakat harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihallowkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan
- c. dapat diserahterimakan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009 :15)
- d. Kesepakatan (*ijab qabul*)

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu yakni *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa.

Syarat yang harus di penuhi dalam *ijab qabul* menurut beberapa ulama fiqh, diantaranya:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik *mu'jir* maupun *musta'jir*. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah SAW. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, dimana terdapat Salah satu praktek *ijarah* (Sewa-menyewa) yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yaitu jasa penggilingan daging. Penggilingan daging merupakan salah satu alat yang digunakan untuk suatu transaksi sewa-menyewa dimana seseorang memanfaatkan barang dan jasa yang kemudian ditukar dengan upah. Konsumen menggiling daging dengan tujuan menjadikan pentol (bakso) yang dilakukan dengan cara membawa bahan-bahan untuk digiling kemudian konsumen hanya memberikan bahan tersebut kepada pemilik

jasa yang kemudian dilakukan penggilingan hingga halus. Semua bahan mulai dari daging dan bumbu-bumbu lain sudah disiapkan oleh konsumen dari rumah. Pemilik jasa penggilingan hanya berperan sebagai jasa.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada Tanggal 25 Februari 2020 di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok terkait dengan praktek Jasa penggilingan daging Milik bapak Doyok dimana Harga jasa penggilingan untuk 1 Kg daging adalah sebesar Rp.5000/Kg dan untuk penggilingan adonan sebesar Rp.7000/ Kg. Proses penggilingan daging dimana daging di potong kecil-kecil kemudian barulah digiling di mesin penggilingan daging, kemudian daging yang telah digiling tersebut di masukkan kedalam ember dan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya seperti telur, tepung dan lainnya, barulah digiling menjadi adonan. Sedangkan dalam pembayarannya konsumen menyebutkan/memperkirakan berapa berat adonan daging yang digiling kemudian membayar di kotak yang telah disediakan.

Dalam melakukan pembayaran konsumen tidak melakukan transaksi langsung dengan pemilik jasa penggilingan, melainkan konsumen menaruh uang didalam tempat yang telah disediakan sesuai dengan harga ongkos penggilingan, namun dalam pembayaran tersebut konsumen hanya diberitahu bahwa harga penggilingan daging adalah 5000 per kg dan harga pengilingan adonan 7000/Kg. Jadi, tiap konsumen yang melakukan transaksi di penggilingan daging tersebut hanya menaruh uang sesuai dengan banyak daging yang digiling tersebut. Jika uangnya butuh kembalian, maka orang tersebut mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya. Hal ini dilakukan karena penyedia jasa penggilingan daging tidak bisa mendengar secara jelas pembicaraan konsumen disebabkan suara bising dari mesin penggiling.begitupun dalam penimbangan berat daging, dimana konsumen hanya meyebutkan berapa kg ia menggilingkan

daging tanpa ditimbang terlebih dahulu di penggilingan. Sebagaimana kita ketahui dalam melakukan transaksi muamalah harus jelas dan diketahui secara detail oleh kedua belah pihak yang berakad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik jasa penggilingan daging dan beberapa konsumen pada tanggal 2 Juli 2020, bahwasanya ada beberapa konsumen yang tidak membayar sesuai dengan semestinya, tidak jujur dalam melakukan penimbangan berat daging, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali setelah melakukan penggilingan, dikarenakan sistem pembayarannya konsumen meletakkan sendiri uang ke dalam kotak pembayaran yang telah disediakan sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem pembayaran yang terjadi pada jasa penggilingan di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dalam bentuk skripsi yang berjudul **Praktik Jasa Penggilingan Daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
3. Penyelesaian Sengketa/perselisihan yang terjadi pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
  - 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Hukum Ekonomi

Syariah. Khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.

## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Hukum Ekonomi Syariah yang berkenaan dengan praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan juga memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan menambah wawasan mengenai praktek jasa penggilingan daging yang sesuai menurut fiqh muamalah.

## 2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini Agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis paparkan terlebih dahulu beberapa kalimat sebagai berikut:

**Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di dalam teori.(kbbi.kemdikbud.go.id). Adapun yang penulis maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemilik mesin penggilingan daging dalam menyewakan jasanya terhadap kosumen di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

**Jasa Penggilingan Daging** adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berpindah kepemilikan dengan menyediakan tempat atau usaha menggilingkan daging (Djaslim Saladin:134). Adapun yang penulis maksud adalah unjuk kerja yang ditawarkan oleh seseorang dengan

menyediakan alat penghalus daging dan adonan untuk pembuatan bakso di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

**Perspektif** dalam KBBI adalah sudut pandang, pandangan. (kbbi.kemdikbud.go.id). Menurut (Martono, 2012:22) Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Adapun yang penulis maksud adalah pandangan fiqh Muamalah (*Ijarah*) terhadap praktek jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

**Fiqh Muamalah** Adalah hukum atau aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan (manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan harta benda. Dalam Fiqh Muamalah jasa termasuk kedalam ruang lingkup *ujrah* (upah mengupah). Ujrah adalah imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Helmi Karim, 1997: 29). Jadi *ujrah* adalah pembayaran yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun yang penulis maksud adalah aturan upah mengupah yang mengatur pola akad antara pemilik jasa penggilingan daging dengan konsumen pada penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Judul penulis setelah dioperasional adalah pelaksanaan usaha menggiling daging yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang dan aturan upah mengupah yang seharusnya pada jasa penggilingan di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. (M.Ali Hasan, 2004: 101-103)

Secara etimologi (bahasa) ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: (Hendi Suhendi, 2015: 44-46)

1) Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

“menggumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

2) Sambung (*‘aqdatun*), yaitu:

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dalam mengikatnya,”

3) Janji (*al-Ahdu*) sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.Ali Imran ayat ke 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Istilah *ahdu* dalam al-qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan

sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.

Akad itu sendiri ialah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Pencantuman kalimat sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). (Nasrun Haroen, 2000: 97)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak (perjanjian).

## b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ  
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ مَّا

يُرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

*dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Menteri Agama, 2009: 106)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

### c. Rukun–Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut : (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011: 42-43)

#### 1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masingpihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

#### 3) *Maudhu' al-Aqid*

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda juga tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

#### 4) *Shighat al-Aqid*

*Sighat al-Aqid* yaitu ijab dan qabul, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari

pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam muamalah harus saling merelakan.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) *Tu'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa

ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang dapat diuraikan sebagai berikut. “*seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.*”

- d) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur-unsur atau pilar lainnya yang mejadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan sesuatu yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad. (Wahbah az-zuhaili,2011: 429)

#### **d. Syarat-syarat Akad**

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut: (M. Ali Hasan, 2004: 105-107).

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara'. Obyek akad ini harus memenuhi syarat:
  - a) Berbentuk harta
  - b) Dimilki seseorang

c) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti khamar (minuman keras).

- 3) Akad itu dilarang oleh syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- 5) Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah. Contoh lain, seseorang mengadakan akad dengan seseorang penjahat, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya, bila diberi imbalan. Akad semacam ini, juga tidak sah, sebab suatu tindakan kejahatan memang harus dihentikan.
- 6) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *Qabul*. Umpamanya: dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).
- 7) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi.

- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara'*.  
Umpamanya: masalah jual beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga akad-akad lainnya.

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
- e) Akad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.(Qamarul huda, 2011: 32)

#### e. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### 1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu: (Abdul Aziz Muhammad Azzam , 2017: 19)

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- b) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- i. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - ii. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- 2) Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: (M. Ali Hasan, 2004: 111)

- a) Akad *Bathil*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'* misalnya objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam kolam atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *Fasid*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. Jual beli ini tidak lagi dianggap fasid apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

**f. Tujuan Akad**

Tujuan akad tergantung objek sasaran suatu akad. Adapun tujuan tersebut ialah:

- 1) *Al-Tamlik* adalah akad yang bertujuan untuk kepemilikan sesuatu, baik berupa benda maupun manfaatnya seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 2) *Al-Isqat*, adalah akad yang bertujuan untuk menggugurkan hak-hak seperti talak, pemaafan *qisash*
- 3) *Al- Ithlaq* adalah akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan seperti *wakalah*.
- 4) *Al-taqyid* adalah terhalang seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *al-Hajru* karena gila dan bodoh
- 5) *Al-Taustiqah* adalah akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap hutang seperti *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*
- 6) *Al-Isytiraq* adalah akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan, dan keuntungan seperti *syirkah*, *muzaraah*, dan *mudharabah*

- 7) *Al- Hafsu* adalah akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemilikinya, seperti *wadiah*. ( Farida Arianti, 2015: 51)

**g. Berakhirnya Akad**

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - a) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
  - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
  - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
  - e) Wafat salah satu pihak yang berakad (M. Ali Hasan, 2004: 112)

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

*Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:  
(Ahmad Azhar Basyir, 2000: 130-131)

- a) *Difasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Dengan adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadits mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad berlangsung. Akan tetapi ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

## 2. Ijarah

### a. Pengertian *Ijarah*

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Menurut Wahbah al-Zuhayliy secara bahasa *ijarah* adalah jual beli

manfaat.(Wahbah al-Zuhayli, 1994: 734). Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. (Sohari Sahrani, Rusfah Abdullah,2011: 267)

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah *ijarah* adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”
- 2) Menurut Ulama Asy – Syafi’iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”
- 3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.(Rachmat Syafei,2001:122)
- 4) Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”
- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan definisi definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan .

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar’i*, *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad

pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. (Dimyauddin Djuwaini, 2008 :153)

## b. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar kebolehan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Quran

Dasar hukum *ijarah* dalam al-quran adalah:

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلُهُنَّ ۖ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ ۗ

*Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya*(Al-Talaq :6)

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتٍ أَسْتَجِرُّهُ ۗ إِن خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتِ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*(Al-Qashas:26)

### 2) Hadist

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ<sup>١٨</sup>

*Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397".*

### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### 1) Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *ikhtira'*, dan *ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- e) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- f) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- g) *Ujrah* (uang sewa atau upah),  
*Ujrah* adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. (Labib Mz, 2006: 43)
- h) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 278)

#### 2) Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat – syarat *ijarah* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

##### a) Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan

jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c) Syarat Sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan secara suka sama suka

*diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
  - a) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
  - b) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti perjudian atau pelacuran, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
  - c) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan buka kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.

Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi iman, adzan dan mengajarkan al-Qur'an,

karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi ulama mutaakhirin dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*.

Apabila tidak ada orang yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani atau berdagang misalnya, maka al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan al-Qur'an hukumnya boleh. Disamping mengajarkan al-Qur'an, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain. Syafi'iyah juga membolehkan *ijarah* untuk haji, memandikan mayit, dan menguburkannya.

- d) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah.
- e) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.

#### d. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi *al-Ijarah*

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah

- 1) Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
- 2) Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi *ajir* dan *musta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *al-ijarah* jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil. (b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- 3) Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijarah* ada hal-hal

yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a) Bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b) Masa kerja (*muddah al-amal*). (c) Upah kerja (*ujrah al-amal*). (d) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*). (Rosita Tehuayo, 2018: 89-90)

#### d. Macam – Macam *Ijarah*

*Ijarah* ada dua macam :

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang.

##### a) Hukum *ijarah* atas manfaat (sewa menyewa)

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang *mubah*, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan, seperti bangkai dan darah.

##### b) Cara Menetapkan Hukum Akad *Ijarah*

Menurut Hanifah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, Syafi'iyah dan Hanabilah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

##### c) Hubungan antara uang sewa dengan akad.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan semata-mata telah

dilakukannya transaksi akad, karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang apabila dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis timbulnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanifah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata – mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur sehari demi sehari.

d) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad

Menurut Hanifah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukan akad, dan ia (*mu'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Menurut mereka upah ini tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

e) *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang.

Menurut Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* boleh disandarkan kepada masayang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan : “*Saya sewakan barang ini kepada anda selama satu tahun, dimulai bulan Januari 2020*” sedangkan akad dilakukan pada bulan November 2019. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa yang akan datang. Hal

ini karena *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad.

3) Kewajiban Penyewa Setelah Selesainya Akad *Ijarah*

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut :

- a) Penyewa (*musta'jir*) harus Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 73)
- b) Apabila yang disewakan itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ke tempat asalnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2015: 329-334)

**e. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Akad *ijarah* akan berakhir karena hal – hal sebagai berikut :

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, Ini menurut pendapat Hanafiah.

Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.

- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar – menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*).
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan. Ahmad Wardi Muslich, Amzah, 2015: 338)

4) Telah selesainya masa sewa, kecuali adanya *udzur*. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.

**f. Pengembalian sewa**

Jika ijarah telah berakhir, pengewa kewaban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyewakannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkan

Mazhab hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikannya untuk menyerahkan terimanya seperti barang titipan. (Hendi Suhendi 2005:123)

### **3. Upah Mengupah (Ujrah)**

**a. Pengertian Upah**

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi al-Ajru yang berarti *al-iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Helmi Karim, 1997: 29).

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja)

yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan pembayaran upah pekerja (Hendi Suhendi, 2008: 93).

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, yang pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju ketenagakerjaan.
- 3) Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar pada akad sewa, kecuali ada bila akad ditentukan lain.

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

#### **b. Syarat- syarat *Ujrah***

Syarat-syarat tjarah atau upah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

- 2) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 3) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
- 4) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- 5) Upah tersebut bias dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa)
- 6) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi.

Adapun syara-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma qud, alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.

### c. Hak Menerima Ujrah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut (Sabiq, 2009: 267):

- 1) Pekerjaan telah selesai dikerjakan
- 2) Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang, apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- 3) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, jika masa sewa berlangsung ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya

- 4) Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa.

**d. Hak dan kewajiban pekerja**

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian
- 3) Mengerjakan dengan tekun, cermat dan teliti
- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- 5) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Adapun upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) pekerjaan telah selesai
- b) mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal
- c) ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

- d) mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

**e. Gugurnya Ujrah**

Perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak, atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggungjawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu)

**D. Penelitian Yang Relevan**

- 1) Skripsi yang dibuat oleh Novi Karmila Sari (2011) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan upah mengupah pekerja toko dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada toko toko kosmetik di pasar Batusangkar, yang menjadi permasalahan adalah sistem pembayaran upah bagi pekerja pada toko toko kosmetik dipasar batusangkar dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap upah mengupah pada toko kosmetik dipasar batusangkar. Dari hasil penelitian disimpulkan ada dua sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh toko toko kosmetik dipasar

batusangkar, yaitu setiap akhir minggu dan akhir bulan. Upang mingguan ada yang 250.000 dan 175.000. Sedangkan untuk bulanan upahnya 700.000 dan 600.000. hukum menunda pembayaran upah bagi orang yang sanggup membayarnya pada waktu yang telah disepakati adalah haram.

- 2) Skripsi yang dibuat oleh Fitri Syamsuryani (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di nagari sibarambang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan bagi buruh tani di nagari sibarambang merupakan akad ijarah yang terjadi antara *mu'jir* dan *musta'jir*, kemudian pelaksanaan pengupahan diperbolehkan meskipun didalam upah terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah.
- 3) Skripsi yang di tulis oleh Albab Zulfan Baihaqi Habibul (2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun” menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di Desa Bulakrejo Madiun diperbolehkan dalam islam karena akad yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sah dari ijarah. Meski pembayarannya mengalami perubahan namun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bayar yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya.

- 4) Skripsi yang di tulis oleh Afrizal (2017). Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengupah penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) Skripsi yang di tulis oleh Ririn Sukasih (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)" Upah penggilingan padi di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti, meskipun terdapat ijab qabul yang sah dan syarat yang tidak terpenuhi dalam penetapan harga pengambilan upah berupa beras yang tidak transparan, karena praktik upah mengupah yang dilakukan tidak disaksikan oleh kedua pihak.
- 6) Skripsi yang ditulis oleh Irma Silviani (2017) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian berjudul "Praktik upah mengupah batanam dan basiram diorong carano batirai nagari rao rao kecamatan sungai tarab dalam perspektif fiqh muamalah". Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah batanam dan basiram menurut fiqh muamalah, bagaimana bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawah menurut fiqh muamalah dan bagaimana waktu pembayaran upah. Hasil penelitian

ini adalah praktik upah mengupah batanan tidak memenuhi ketentuan dan syarat akad dalam ijarah, upah mengupah harus disebutkan diawal akad sebelum kerja, bentuk pembayaran yang diberikan tidak sesuai dengan tradisi yang sudah lama berlangsung dan upah yang diberikan merugikan pekerja.

- 7) Skripsi yang ditulis oleh Roro Gawing (2011) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian berjudul “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar), permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimnaa praktek sewa menyewa mobil rental yang dilakukan di jorong cubadak menurut fiqh muamalah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan rental mobil tidak adanya akad tertulis termasuk mengenai kerusakan mobil, jika mobil lepas kunci makan kerusakan ditanggung oleh penyewa dan ketika akad pemilik obil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya.

Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu sistem pembayaran pada jasa penggilingan daging, objek penelitian yang berbeda, tempat penelitian yang berbeda, fokus dan permasalahan penelitian berbeda serta judul yang berbeda yaitu praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data langsung kelapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penetian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari pelaku atau oarang-orang yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati.

##### B. Latar Dan Waktu Penelitian

###### a. Latar Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

###### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan adalah terhitung dari tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021.

No	Kegiatan	Bulan Penelitian											
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Survey Awal	✓											
2	Pembuatan Proposal	✓	✓										

3	Bimbingan Proposal		✓	✓	✓	✓						
5	Seminar Proposal					✓						
6	Perbaikan Setelah Seminar						✓					
7	Penelitian						✓	✓				
8	Bimbingan Skripsi							✓	✓	✓	✓	✓
9	Munafasyah											✓

### C. Instrumen Penelitian

Berbeda dengan jenis penelitian lainnya, penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes*, recorder dan lain-lain.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu dengan 2 orang pemilik usaha jasa penggilingan daging, dan 4 orang konsumen/penyewa jasa yang

hendak menggilingkan daging, di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku dan sumber lain seperti, buku fiqh, jurnal, artikel, sebagai tambahan dan pendukung dari bahan penulis untuk bisa membuat skripsi ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

### 1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Waktu observasi yang penulis lihat adalah Bagaimana Praktik Jasa Penggilingan Daging yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

### 2) Wawancara (*interview*)

Teknik pengambilan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). *Interview* atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, Alasan, opini atas sebuah peristiwa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola.

Analisis data didapatkan dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana peneliti lakukan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Menyaring/memfilter data/informasi yang didapat
3. Mengklarifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
4. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang praktek jasa penggilingan daging. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan tinjauan Fiqh Muamalah tentang permasalahan terhadap pelaksanaan sistem pembayaran yang terjadi pada jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Kota Solok**

###### **a. Sejarah Kota Solok**

Kota Solok (Kotamadya Solok) dahulunya merupakan salah satu wilayah Nagari dikabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selanjutnya acara bulat menyetujui dan mendukung perkembangan Nagari Solok menjadi kotamadya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda tahun 1949, maka kerja panitia terhenti dan setelah terbentuk pemerintahan darurat pada bulan mei 1949, maka kepanitiaan dilanjutkan oleh suatu panitia kota kecil.

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah pusat, dan dalam rangka kemungkinan di resmikannya Nagari Solok menjadi kotamadya, maka dibentuklah panitia persiapan peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Mesjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan panitia sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati kepala daerah kabupaten Solok saat itu, Letkol Drs.Zaghloel St. Kebesaran pada tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi kotamadya Solok dipenuhipeperintah pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. ([www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id))

Kota Solok akhirnya diresmikan pada tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Luar Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya kotamadya Dati II Kota Solok maka dikeluarkanlah surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai pejabat kepala Daerah yang pertama. Pelayanan Publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu nagari Solok berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1966, ditambah ditambah jorong laing dari bagian nagari guguk Sarai diwilayah kabupaten Daerah tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik dipemerintahan daerah tingkat II Kotamadya Solok, maka dikeluarkan surat keputusan nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 maret 1971 tentang pembentukan 13 Resort Administrasi, dimana salah satunya terdapat Resort Koto panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat dikotamadya daerah tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, kecamatan Sawahlunto Selatan diKotamadya daerah tingkat II Sawahlunto, kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan dikotamadya daerah tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, kecamatan Payakumbuh Barat dan kecamatan Payakumbuh timur dikotamadya daerah tingkat II Payakumbuh dalam wilaya provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh

resort administrasi tersebut menjadi kelurahan.(Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1982)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pengguna Istilah “Kotamadya” dirubah dengan istilah “Kota” sehingga secara resmi kemudian sebutan “kotamadya Solok” menjadi “kota Solok”. (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah)

#### **b. Visi Kota Solok**

visi kota Solok adalah terwujudnya masyarakat kota yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan, jasa, serta pendidikan yang maju dan modren.

#### **c. Misi Kota Solok**

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “Syara’ Mangato Adat Mamakai”.
- 2) Mewujudkan kehidupan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.
- 3) Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan,dan perlindungan anak yan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.
- 4) Menjadikan kota solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian,perkebunan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya.
- 6) Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan. ([www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id))

#### **d. Letak Geografis Kota Solok**

Letak Geografis Kota Solok terletak pada posisi  $0^{\circ}32''$  LU –  $1^{\circ}45''$  LS,  $100^{\circ}27''$  BT –  $101^{\circ}41''$  BT -  $101^{\circ}41''$  BT dengan luas  $57,64 \text{ km}^2$  (0,14% dari luas provinsi Sumatera Barat). Wilayah administrasi kota Solok berbatasan dengan kabupaten Solok dan kota Padang. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menjunjung perekonomian masyarakat kota Solok dan kabupaten Solok pada umumnya. Topografi kota Solok bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi kota Solok, yaitu sungai Batang Lembang, sungai Batang Gawan, sungai Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar dari  $26,1^{\circ}\text{C}$  sampai  $28,9^{\circ}\text{C}$ . Dilihat dari jenis tanah, 21,76% tanah di kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering. ([www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id))

#### **e. Batas wilayah**

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nagari Tanjung Bingkuang, Aripan dan Kuncir Kabupaten Solok, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo Kabupaten Solok, Nagari Muaro Paneh Dan Kota Padang, Barat berbatasan dengan Kecamatan Nagari Selayo, Koto Sani Kabupaten Solok. ([www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id))

## **2. Kecamatan Tanjung Harapan**

Tanjung Harapan adalah sebuah kecamatan di Kota Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 1982. Di kecamatan Tanjung Harapan terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kampung Jawa, Koto Panjang, Laing, Nan Balimo, Pasar Pandan Air Mati, Tanjung Paku. Demografi Hasil demografi penduduk kota Solok tercatat sebanyak 59.172 jiwa, terdiri atas 28.989 laki-laki dan 30.173 perempuan, dengan sex ratio sebesar 0,96. Ini berarti setiap 1000

perempuan berabanding 960 laki-laki. Dengan luas wilayah 5.764 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk kota Solok adalah sebanyak 1.026 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjung Harapan adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.223 jiwa/Km<sup>2</sup>.(www.Solokkota.go.id)

### **3. Kelurahan Koto Panjang**

Koto Panjang adalah sebuah kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Luas kelurahan Koto panjang adalah 0,21 Kilometer persegi atau 0,93% dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. Jarak dari Kantor kelurahan ke kantor kecamatan adalah 3 Km dan ke Balai Kota 4 Km. Kelurahan Koto Panjang terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Kelurahan Koto Panjang berpenduduk 2397 jiwa terdiri dari 1186 laki-laki dan 1211 perempuan.

Kelurahan Koto Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1982. Kelurahan Koto Panjang berbatasan dengan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku Dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati.(Kantor Kelurahan Koto Panjang, Tanggal 1 Agustus 2020).

#### **B. Pelaksanaan Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.**

Jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang menjadi objek penelitian penulis diantaranya penggiling daging milik bapak Doyok sudah ada sejak Tahun 2000 yang terletak di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, begitu pula dengan penggilingan daging milik bapak Sugeng yang berdiri sejak tahun 1995 terletak tidak jauh dari penggilingan milik Bapak Doyok di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Adapun pelaksanaan praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dimana dalam pelaksanaannya konsumen terlebih dahulu menyediakan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang diperlukan untuk dibuat adonan bakso, setelah semua bahannya telah tersedia, terlebih dahulu daging dipotong-potong menjadi ukuran kecil, kemudian daging dilumatkan di mesin penggilingan daging. Setelah dilumatkan daging dimasukkan kedalam ember dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya, lalu dimasukkan kedalam mesin pembuat adonan bakso. Setelah adonan bakso jadi konsumen menyebutkan kepada penyedia jasa berapa kg kita menggilingkan kemudian membayar di kotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa, namun terkadang ada juga sebagian konsumen yang langsung membayar di kotak yang disediakan tanpa memberitahukan berapa kg menggilingkan daging. Tarif upah dalam menggilingkan daging di penggilingan adalah sebesar Rp 5000/Kg dan untuk membuat adonan adalah sebesar Rp 7000/Kg. (Doyok, wawancara, 2 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sugeng selaku penyedia jasa penggilingan daging, bahwasanya proses menggilingkan daging dimana konsumen terlebih dahulu harus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk nantinya digilingkan menjadi adonan, dan bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam ember yang telah disediakan untuk selanjutnya di jadikan adonan bakso. (Sugeng, wawancara, 7 Agustus 2020)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Sardi Rebo selaku konsumen di penggilingan daging milik Bapak Doyok, yang mengatakan bahwa proses penggilingan daging adalah :“Sediakan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang diperlukan untuk dibuat adonan bakso, kemudian setelah semua bahannya sudah lengkap, potong daging yang mau dijadikan adonan bakso menjadi ukuran kecil-kecil untuk memudahkan membuat adonan, kemudian daging dilumatkan di mesin penggilingan daging. Setelah dilumatkan daging dimasukkan kedalam ember dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya dan dimasukkan kedalam mesin pembuat adonan bakso,

setelah adonan jadi dimasukkan kedalam wadah yang telah disediakan”.(Sardi Rejo, 2 Agustus 2020)

Selanjutnya setelah konsumen menggilingkan daging, konsumen tersebut melakukan pembayaran dikotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa penggilingan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Doyok yang mengatakan bahwa “setelah adonan bakso jadi, konsumen dapat langsung melakukan pembayaran di kotak yang telah disediakan, jika ada uang kembalian maka konsumen dapat mengambil sendiri kembalianya”.(Doyok, Wawancara, 2 Agustus 2020).

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Ngadiman selaku konsumen di penggilingan daging, beliau mengatakan bahwa: konsumen menyebutkan berapa kg menggilingkan daging kemudian membayar dikotak yang telah disediakan atau bisa langsung meletakkan pembayaran dikotak yang telah disediakan tanpa memberitahukan berapa kg menggilingkan daging kepada penyedia jasa penggilingan.(Ngadiman, Wawancara,3 Agustus 2020)

Sama halnya dengan Sistem pembayaran yang dilakukan di penggilingan milik Bapak Sugeng bahwasanya dipenggilingan daging disediakan tempat pembayaran oleh penyedia jasa dan setelah konsumen selesai menggilingkan adonan daging konsumen dapat melakukan pembayaran ditempat yang telah disediakan.(Sugeng,Wawancara, 7 Agustus 2020).

Sebelum melakukan pembayaran tentunya daging ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan berapa kg konsumen menggilingkan daging, namun di penggilingan daging milik bapak doyok penimbangan daging tidak dilakukan, daging ditimbang ditempat lain dimana konsumen membeli daging, baik itu dikios daging sapi maupun kios daging ayam. Di penggilingan daging, konsumen hanya menggilingkan sedangkan bahan-bahannya disediakan sendiri oleh konsumen.Setelah konsumen selesai menggilingkan adonan daging konsumen dapat menyebutkan berapa Kg ia menggilingkan daging atau dapat langsung membayar dikotak yang telah

disediakan karena dipenggilingan memakai sistem kepercayaan. (Doyok, Wawancara, 3 Agustus 2020)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari bapak Yatno selaku konsumen di penggilingan milik Bapak Sugengyang mengatakan bahwa “setelah konsumen selesai melakukan penggilingan dan sudah membungkus adonan baksonya, konsumen melakukan pembayaran/membayar upah kepada penyedia mesin penggilingan daging. Proses pembayaran yang dilakukan dipenggilingan adalah dimana konsumen dapat memberitahukan kepada penyedia jasa berapa Kg ia menggilingkan daging dan memasukkannya kedalam kotak pembayaran yang telah disediakan”.(Yatno,wawancara, 8 Agustus 2020)

Namun ada juga sebagian konsumen yang langsung meletakkan uang kedalam kotak pembayaran tanpa memberitahukan berapa kg ia menggilingkan daging, hai ini berdasarkan pernyataan dari BapakNgadimanyang mengatakan bahwa:“Konsumen memberitahukan berapa Kg menggilingkan kemudian membayar di kotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa, namun kebanyakan konsumen langsung saja membayar dikotak yang disediakan tanpa memberitahukan berapa kg menggilingkan daging dikarenakan suara mesin penggilinganyang bising dan sulit untuk mendengar suara satu sama lain karena mesin tersebut”.(Ngadiman,Wawancara, 3 Agustus 2020).

Sedikit berbeda dengan sistem yang diterapkan di penggilingan milik bapak sugeng,dimana dipenggilingan milik bapak sungeng disediakanya alat penimbang daging sehingga diketahui oleh pemilik mesin penggilingan berapa kg konsumen menggilingkan daging. Setelah konsumen membeli daging di kios daging baik itu daging sapi maupun daging ayam, daging tersebut ditimbang kembali di tempat penggilingan untuk mengetahui berapa Kg berat daging yang hendak digilingkan.(Sugeng, Wawancara,7 Agustus 2020).

Berdasarkan pernyataan dari bapak Marijo selaku konsumen dipenggilingan daging milik bapak Sugeng bahwasanya sebelum

menggilingkan daging tentunya daging ditimbang terlebih dahulu. Setelah daging digilingkan barulah dilakukan pembayaran ditempat yang telah disediakan oleh penyedia jasa penggilingan. (Marijo, Wawancara, 8 Agustus 2020).

Sistem pembayaran dengan sistem kepercayaan yang diberikan kepada konsumen dengan memberikan peluang kepada konsumen tersebut untuk melakukan kecurangan-kecurangan seperti tidak membayar dikotak yang telah disediakan atau membayar tetapi tidak pas dalam melakukan pembayaran atau tidak jujur dalam mengatakan berapa kg menggilingkan daging karena daging tidak ada ditimbang di tempat penggilingan seperti halnya yang dilakukan di penggilingan milik bapak Doyok. Berdasarkan pernyataan dari penyedia jasa penggilingan bahwasanya ketika menggilingkan adonan kedua tangannya bekerja dan berlumuran adonan sehingga beliau menyediakan kotak pembayaran, dimana setelah selesai menggilingkan daging konsumen dapat melakukan pembayaran dikotak yang telah disediakan tersebut. Mengenai sistem pembayaran tersebut bapak Doyok dan bapak Sugeng tidak keberatan karena selain mesin bising juga memakai sistem kepercayaan dan mengharapkan kejujuran dari konsumen, besar harapan penyedia jasa agar para konsumen berlaku jujur dalam menggiling daging, namun bagi yang berlaku tidak jujur dan curang tentu dia sendiri yang akan menanggung dosanya sendiri karena baik penyedia jasa maupun konsumen sama-sama bekerja harus saling mengerti satu sama lain. (Doyok, Sugeng, wawancara, 2 dan 7 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Marijo terkait pertanyaan penulis Apakah ada konsumen yang tidak membayar setelah menggilingkan daging, beliau menyatakan bahwa Ada konsumen yang tidak jujur dengan tidak membayar sesuai dengan berat daging yang digilingkan bahkan ada yang tidak membayar setelah melakukan penggilingan (Wawancara dengan Bapak Marijo, pada tanggal 8 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan dari penyedia jasa penggilingan bahwasanya tak jarang ada konsumen yang kedapatan melakukan kecurangan dalam

menggilingkan daging, dimana ada yang tidak jujur dalam menyebutkan berat daging yang hendak digilingkan, tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, dimana setelah selesai menggilingkan langsung pergi meninggalkan lokasi penggilingan tanpa membayar terlebih dahulu bahkan ada yang pura-pura memasukkan uang kedalam kotak pembayaran. (Doyok, Sugeng,wawancara, 2 dan 7 Agustus 2020)

Kecurangan yang dilakukan oleh konsumen tersebut diketahui oleh penyedia jasa penggilingan sendiri karena tak jarang penyedia jasa dalam menggilingkan daging ada memperhatikan sekali-sekali konsumennya dalam melakukan pembayaran, namun ada pula konsumen lainnya yang memberitahukan bahwasanya ada yang tidak membayar, serta ada pula konsumen lainnya yang meyindir dan memaki oknum konsumen yang kedatangan tidak jujur dalam menyebutkan berapa Kg ia menggilingkan daging.

Hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Ngadiman selaku konsumen di penggilingan daging, bahwasanya bahwasanya memang pernah ada perdebatan/perselisihan yang diakibatkan karena konsumen meninggalkan lokasi penggilingan karena tidak membayar setelah selesai menggilingkan. (Ngadiman,Wawancara, 3 Agustus 2020).

Dengan proses pembayaran yang demikian tentunya membuat salah satu dari pihak yang berakat mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan kecurangan atau tidak membayar upah sedangkan ia menggilingkan daging. Kecurangan tersebut juga dapat terjadi karena ketidakjelasan dalam menentukan berat daging yang digilingkan karena tidak adanya disediakan timbangan sehingga penyedia jasa tentunya tidak mengetahui seberapa pasti berat daging yang hendak digilingkan oleh konsumen, konsumen hanya menyebutkan berapa kg ia menggilingkan daging kepada penyedia jasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya pelaksanaan praktik jasa penggilingan daging di kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

memakai sistem kepercayaan dimana konsumen tidak melakukan transaksi langsung dengan penyedia jasa penggilingan melainkan memasukkan sendiri upah pembayaran kedalam kotak yang telah disediakan, hal ini karena penyedia jasa tidak dapat mendengar dengan jelas suara konsumen karena mesin bising dan kedua tangan penyedia jasa bekerja mengaduk adonan.

Dalam melakukan transaksinya, upah yang diberikan oleh konsumen tidak diketahui secara jelas baik itu pembayaran maupun pengembalian uang sewa oleh penyedia jasa karena penyedia jasa tidak ikut terlibat dalam transaksi pembayaran. Dalam menggilingkan, adonan bakso yang telah jadi yang tercampur dengan bahan-bahan lainnya beratnya tidak diketahui secara pasti oleh penyedia jasa penggilingan, konsumen hanya membisikkan berapa beratnya bahkan sebagian konsumen langsung meletakkan pembayaran dikotak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada penyedia jasa penggilingan.

Akibat kecurangan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggilingkan daging, menimbulkan beberapa perselelisihan diantara para pihak yang disebabkan ketidakjujuran dalam menyebutkan berat daging yang hendak digilingkan dan tidak melakukan pembayaran setelah menggilingkan daging serta mebayar namun tidak sesuai dengan banyak daging yang digilingkan, perselisihan tersebut dapat berupa percekcoan antara penyedia jasa penggilingan dengan konsumen yang ketahuan berbuat curang dengan tidak membayar setelah menggilingkan atau tidak jujur dalam menyebutkan berapa Kg ia menggilingkan daging yang menimbulkan percekcoan diantara penyedia jasa dan konsumen lainnya dengan oknum konsumen yang berbuat curang tersebut.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jasa Penggilingan Daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.**

Dalam melaksanakan transaksi seperti jasa penggilingan daging harus memenuhi unsur rukun dan syarat agar transaksi tersebut sah dalam Fiqh muamalah. Dalam Fiqh Muamalah ada beberapa bentuk akad, diantaranya Akad secara tulisan (*kitabah*) yaitu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menggunakan media tulisan. Kemudian akad dengan menggunakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang yang bertransaksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasanya praktek penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok menggunakan akad yang dilakukan berupa akad tertulis dimana dicantumkan harga oleh pihak penyedia jasa terkait dengan harga menggilingkan 5000/per Kg dan untuk adonan 7000/Kg nya yang dicantumkan berbentuk kertas yang berisikan informasi harga, dan juga menggunakan akad berupa tindakan yaitu tindakan penyewa dalam memasukkan pembayaran kedalam tempat pembayaran yang telah disediakan oleh penyedia jasa, kemudian jika ada kembalian konsumen dapat mengambil sendiri di dalam tempat mebayaran. Hal ini biasa disebut dengan Swalayan yaitu bayar sendiri, hitung sendiri, timbang sendiri, kembalian ambil sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka rukun dari akad dalam transaksi penggilingan daging terpenuhi yaitu berupa akad tertulis dan akad berupa tindakan.

Dalam fiqh muamalah, salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam *ujrah* adalah upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.

Berdasarkan syarat tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan pembayaran (sewa-menyewa) disyaratkan upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan,

maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak yang berakad. Dimana dalam prakteknya dipenggilingan, konsumen yang melakukan pembayaran dengan meletakkan sendiri uang pembayaran kekotak yang telah disediakan, jikalau ada kembalian konsumen sendiri mengambil kembalian didalam kotak tersebut, sedangkan penyedia jasa tidak terlibat didalamnya serta tidak mengetahui secara jelas berapa uang yang dimasukkan serta kembalian yang diambil oleh konsumen.

Kemudian dalam bermuamalah penyedia jasa juga harus mengetahui secara jelas/ berat daging yang hendak digilingkan dimana hal ini harus dibuktikan dengan adanya ditimbang di tempat penggilingan tersebut sehingga tidak menimbulkan kecurangan diantara salah satu pihak karena dipenggilingan konsumen yang menyebutkan berapa Kg ia menggilingkan daging sedangkan penyedia jasa tidak mengetahui apakah memang benar yang disebutkan oleh konsumen.

Dengan tidak adanya dilakukan penimbangan daging di penggilingan menyebabkan ketidakjelasan dalam proses penimbangan berat daging serta pembayaran yang dilakukan di penggilingan . Hal ini tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dari ijarah, Hal ini berdasarkan firman allah dalam Qs Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.* (Menteri Agama, 2009: 106)

Dengan ketidakjelasan yang dilakukan dalam bertransaksi menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari ijarah yang mengakibatkan transaksi tersebut batal demi hukum karena menyebabkan salah satu hak dari penyedia jasa tidak terpenuhi yaitu menerima upah sesuai dengan seharusnya. Rosita Tehuayo, 2018: 89-90)

Pada praktiknya dipenggilingan daging transaksi antara penyedia jasa dengan konsumen dalam transaksi pembayaran dengan sistem menyebutkan berapa kg konsumen menggilingkan daging atau dengan sistem setelah adonan jadi konsumen langsung membayar dikotak pembayaran tanpa menyebutkan berapa Kg menggilingkan daging sehingga penyedia jasa tidak mengetahui berapa upah yang diberikan. Disini konsumen haruslah bersikap jujur. Konsumen yang tidak jujur dalam melakukan transaksi sama halnya dengan mengambil hak dengan jalan batil dan hal itu tentunya tidak dibenarkan didalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat tersebut kita sebagai umat muslim diharamkan untuk memakan harta sesama muslim secara bathil/ dengan jalan dilarang oleh Al-quran maupun hadist nabi. Dalam bermuamalah hendaknya kedua belah pihak yang berakat sama-sama diuntungkan tidak ada satupun yang dirugikan. Ayat diatas menganjurkan agar dalam mencari harta jangan dengan jalan yang batil, maksudnya jangan melakukan kecurangan saat melakukan transaksi khususnya di penggilingan daging.walaupun pada dasarnya bermuamalah itu boleh namun tidak menghalalkan transaksi muamalah yang dilakukan dengan kecurangan.

Sebagaimana kaidah *fiqh* menyatakan sebagai berikut:

### الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya”(Djazuli, 2006: 129)

Melalui kaedah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerjasama dan lainnya, boleh dilakukan baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan Kecuali kalau kedua belah pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil yang mengharamkan maka muamalah tersebut tidak boleh. (Kasmidin, 2015: 67)

Berdasarkan tinjauan perspektif fiqh muamalah tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya pelaksanaan praktek jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dari segi rukun akadnya terpenuhi karena menggunakan akad berupa tulisan dan akad berupa tindakan yang dilakukan, sedangkan dari segi syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam muamalah dimana sistem pembayaran upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan dan diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak yang berakad. Kemudian dalam praktek yang dilakukan juga terdapat unsur tipuan diantara salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. dimana berat dari adonan daging yang telah jadi tidak diketahui secara pasti oleh penyedia jasa penggilingan, sedangkan didalam muamalah sebuah transaksi itu harus terbebas dari unsur gharar/tipuan dan harus bersikap jujur dan adil karena didalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”i.

Dan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah SWT Melarang orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil Sehingga merugikan salah satu pihak .

Berdasarkan penjelasan yang diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang yang berakad dalam hal ini penyedia jasa dan konsumen yang hendak menggilingkan daging, *sighat akad (ijab qabul)* dengan menggunakan akad berupa tindakan konsumen dalam memasukkan sendiri pembayaran ke dalam kotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa, dan objek akad yaitu berupa daging yang digilingkan serta upah yang dibayarkan oleh konsumen. Hanya saja dari segi syarat objek akadnya belum terpenuhi, dimana besaran upah yang dibayarkan dan berat daging yang digilingkan hendaknya jelas serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

#### **D. Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Yang Terjadi Pada Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.**

Dalam praktiknya dipenggilingan, daging tidak ditimbang, melainkan daging ditimbang ditempat dimana konsumen membelinya di kios daging sedangkan dipenggilingan daging tidak ditimbang lagi sehingga penyedia jasa tidak mengetahui berapa berat daging yang hendak digilingkan oleh konsumen. Di penggilingan konsumen yang menyebutkan sendiri berapa Kg ia menggilingkan daging. Dalam pembayarannya konsumen tentunya ada yang tidak jujur menyebutkan berapa berat daging yang digilingkan kepada penyedia jasa sehingga menimbulkan kerugian penyedia jasa

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa di penggilingan daging dengan memakai sistim kepercayaan dimana konsumen melakukan pembayaran sendiri dengan memasukkan upah kedalam kotak yang telah disediakan oleh penyedia jasa, tentunya menimbulkan peluang-peluang bagi konsumen untuk melakukan kecurangan dengan tidak jujur dalam melakukan transaksi pembayaran.

Kecurangan- kecurangan yang dilakukan dalam pembayaran oleh konsumen dapat berupa tidak jujur dalam menyebutkan berapa banyak ia menggilingkan daging kepada penyedia jasa, tidak membayar ketika telah selesai melakukan penggilingan daging serta membayar namun tidak memasukkan pembayaran sesuai dengan semestinya. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh konsumen ada kalanya mendatangkan perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi. Dimana ketika ketidakjujuran yang dilakukan oleh salah satu konsumen diketahui oleh penyedia jasa bahkan konsumen lainnya yang menyaksikan.

Salah satu bentuk kasus kecurangan yaitu yang dilakukan oleh bapak S selaku konsumen di penggilingan daging milik bapak Doyok, dimana bapak S tersebut tidak membayar setelah menggilingkan daging. Setelah menggilingkan daging, bapak S langsung menaikkan adonan di

atas motor dan bersiap-siap menghidupkan motor untuk meninggalkan lokasi penggilingan, hal tersebut dilihat oleh salah satu konsumen di penggilingan yang heran karena belum membayar dan menanyakan apakah sudah membayar. Mendengar hal tersebut tentunya bapak doyok memanggil dan menanyakan kepada bapak S. Setelah ditanyakan ternyata bapak S menyatakan bahwasanya beliau telah membayar sedangkan menurut kesaksian dari konsumen lainnya memang belum membayar sama sekali. Dan akhirnya terjadilah perdebatan diantara kedua belah pihak.

Cara Penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh penyedia jasa penggilingan akibat kecurangan tersebut dilakukan dengan jalan perundingan untuk mencapai kata sepakat. Dalam perundingan tersebut pihak penyedia jasa menanyakan kepada konsumen terkait alasan tidak melakukan pembayaran. Jika konsumen yang tidak membayar tersebut karena terlupa namun membawa uang maka pembayaran dapat dibayarkan langsung, namun jika alasannya karena lupa membawa uang maka pembayarannya dapat dilakukan dihari berikutnya.

Kasus kecurangan lainnya yaitu yang dilakukan oleh bapak P yang terjadi di penggilingan milik bapak Sugeng. Dimana ketika hendak menyebutkan berat adonan daging ketika melakukan pembayaran. Berat adonan daging yang disebut tidak sesuai dengan yang terlihat. Dimana menurut perkiraan bapak Sugeng berat adonan yang digilingkan melenceng kira-kira 2 Kg dari yang disebutkan dan menanyakan kebenarannya. Namun bapak P tetap bersikukuh dengan berat adonan daging yang disampaikannya sehingga menimbulkan sedikit perdebatan diantara kedua belah pihak.

Cara Penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh penyedia jasa penggilingan akibat ketidakjujuran dalam menyebutkan berat adonan daging tersebut dilakukan dengan jalan perundingan/ dibicarakan dengan baik-baik untuk mencapai kata sepakat. Namun apabila konsumen tersebut bersikukuh dengan pendiriannya terkait penghitungan berat adonan daging, bapak Sugeng membiarkannya dan tidak memperpanjang

masalahnya mengingat proses penggilingan daging yang harus terus berjalan dan untuk tidak menimbulkan sakit hati.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok yang disebabkan oleh ketidakjujuran konsumen dalam bentuk tidak membayar serta tidak menyebutkan berat daging yang sebenarnya, dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui perundingan/musyawarah

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok memakai sistem kepercayaan dimana konsumen tidak melakukan transaksi langsung dengan penyedia jasa penggilingan melainkan memasukkan sendiri upah pembayaran kedalam kotak yang telah disediakan, hal ini karena penyedia jasa tidak dapat mendengar dengan jelas suara konsumen karena mesin bising dan kedua tangan penyedia jasa bekerja mengaduk adonan. Dalam melakukan transaksinya, upah yang diberikan oleh konsumen tidak diketahui secara jelas baik itu pembayaran maupun pengembalian uang sewa oleh penyedia jasa karena penyedia jasa tidak ikut terlibat dalam transaksi pembayaran. Sedangkan dalam menggilingkan, adonan bakso yang telah jadi yang tercampur dengan bahan-bahan lainnya beratnya tidak diketahui secara pasti oleh penyedia jasa penggilingan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dari segi rukunnya terpenuhi yaitu orang yang berakad, *sighat Akad(ijab qabul)* yaitu berupa tidakan oleh kedua belah pihak yang berakad serta objek akad . Sedangkan dari segi syarat objek akadnya belum terpenuhi, dimana besaran upah yang dibayarkan dan berat daging yang digilingkan hendaknya jelas serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

3. Penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok yang disebabkan oleh ketidakjujuran konsumen dalam bentuk tidak membayar serta tidak menyebutkan berat daging yang sebenarnya, dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui perundingan/musyawarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang praktik jasa penggilingan daging di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, maka penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan agar senantiasa berlaku jujur dalam melaksanakan transaksi muamalah dalam hal ini upah mengupah pada jasa penggilingan daging.
2. Bagi penyedia jasa penggilingan untuk lebih memperhatikan sistem pembayaran (transaksi) agar tidak menimbulkan kemudharatan yang kemudian bisa menjadi sebab keharaman dalam transaksi yang dilakukan. Penulis menyarankan agar adanya disediakan oleh penyedia jasa penggilingan sebuah kasir beserta tempat penimbangan didalamnya.
3. Kepada konsumen agar lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi menggilingkan daging sehingga tidak merugikan pihak lain.
4. Agar tidak terjadi kecurangan yang demikian maka alangkah baiknya daging ditimbang terlebih dahulu agar diketahui secara jelas oleh penyedia jasa penggilingan daging.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. “*Fiqh Muamalat*”. Jakarta: Amzah
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet. 3, Jakarta: Kencana.
- Djaslim Saladin. 2004. *Manajemen Pemasaran*, Bandung : Linda Karya
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Farida Arianti. 2015. *Fikih Muamalah 1*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya. 2005
- Hendi Suhendi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
<https://kbbi.web.id/perspektif>. (diakses pada hari kamis 9 April 2020 pukul 20.00 WIB)
- Kasmidin. 2015. *Kaedah-Kaedah Fiqih dan Dawabith*, Batusangkar :STAIN Batusangkar Press
- Kartikasari, Ratna (2016). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggiling Padi di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*” Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Labib Mz. 2006 . *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Menteri Agama. 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Alfatih.
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- N Martono.2012. *Sosiologi perubahan sosial:perspektif klasik,modern*, Jakarta :RajaGrafindo Persada
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah* 5, Cet 3, Jakarta: Cakrawala Publising. 2002  
(Terjemahan)
- Siti Mujibatun. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: eLSA.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah . 2011. *fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia  
Indonesia.
- Ririn Sukasih (2019) “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling  
Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Kacangan Kecamatan  
Andong Kabupaten Boyolali*”
- Rosita Tehuayo. 2018. *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*,  
Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Vol.XIV.  
No.1. Juni 2018
- Subekti R. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta :Pratnya  
Pramita.
- Qamarul Huda. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Wahbah al-Zuhayli. 1994. *Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al  
Fikri.
- Yazid Farihin M. 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan  
Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen  
Kabupaten Demak*”Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Yusdani, 2002. “*Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Studi  
Agama Vol.II No 2 Januari 2002. Yogyakarta : Program Magister Studi  
Islam UII.
- Zulfan Baihaqi Habibul. Albab. 2017. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem  
Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan  
Balerejo Kabupaten Madiun*” Skripsi. Surabaya:UIN Sunan Ampel.